

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT DI DOMPET DHUAFA RIAU**

**SITI FITRIYAH<sup>1)</sup>, MOHD. WINARIO<sup>2)</sup>**

**<sup>1)2)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

**<sup>1)</sup>HP. 085355619916**

**<sup>2)</sup>HP. 085264528808. e-mail: mohd.winario@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of law number 23 of 2011 concerning zakat management in Dompot Dhuafa Riau. This research uses descriptive qualitative analysis method with a time from February 2019 to August 2019. The data collection techniques are interview, observation and documentation. From the research results it is known that Dompot Dhuafa Riau has implemented law number 23 of 2011 contained in article 6 including: (1) Collection of zakat, which is done several ways including directly, indirectly and events (2) Distribution of zakat, which is carried out by Dompot Dhuafa Riau is collected and given to 8 groups (3) Utilization of zakat, namely by changing mustahik into muzakki by providing productive zakat assistance to be carried out as business capital in order to help the community become better at improving the family's economy (4) Reporting and accountability answer, pursuant to the Dompot Dhuafa Act, reporting to Baznas and to the Ministry of Religion every 6 months at the end of the year also reporting to Baznas and Ministry of Religion. Reports for muzakki are done once a month. Based on these findings it can be concluded that Dompot Dhuafa Riau in implementing the law did not experience significant obstacles.*

**Keywords:** *Implementation, Dhuafa, Management, Zakat*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Riau. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan waktu dari bulan Februari 2019 sampai dengan Agustus 2019. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dompot Dhuafa Riau telah menerapkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang terdapat dipasal 6 diantaranya: (1) Pengumpulan zakat, yaitu dilakukan beberapa cara diantaranya secara langsung, tidak langsung dan event (2) Pendistribusian zakat, yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau dikumpulkan dan diberikan kepada 8 golongan (3) Pendayagunaan zakat, yaitu dengan mengubah mustahik menjadi muzakki dengan cara memberikan bantuan zakat produktif untuk dilakukan sebagai modal usaha agar bisa membantu masyarakat menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan perekonomian keluarganya (4) Pelaporan dan pertanggung jawaban, secara Undang-Undang Dompot Dhuafa*

*melakukan pelaporan ke Baznas dan ke Kemenag per-6 bulan diakhir tahun juga melakukan pelaporan kepada Baznas dan Kemenag. Laporan untuk muzakki dilakukan sebulan sekali. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dompot Dhuafa Riau dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut tidak mengalami kendala yang berarti.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Dhuafa, Pengelolaan, Zakat*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia(Luthfi Hidayat. 2017: 1), karena kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama umat islam.

Pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan dapat terpenuhi segala kebutuhannya, namun kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan menikmati kehidupan yang seperti itu karena berbagai faktor seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan atau rendahnya tingkat pendidikan. Dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar sehingga melalui salah satu instrument keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Zakat juga bukan hanya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial saja, melainkan juga untuk membentuk kepribadian yang luhur, menghapus sifat bakhil, rakus, ambisius, egois, dan sekaligus menumbuhkan sifat dermawan, pemurah, rendah hati, dan sederhana(Yunasril Ali. 2012: 297).

Ibnu Taimiyah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaan akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya”(Yusuf al-Qardawi. 1996: 35). Allah berfirman dalam surah At-Taubah: 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui”.

Zakat selain sebagai sendi dari implementasi keimanan juga memiliki dimensi sebagai pendidikan moral. Sebagaimana terkandung dalam ajaran sholat, disana ada kandungan ajaran tentang kedisiplinan, kepatuhan, kebersihan, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan zakat ada muatan ajaran akhlak, yaitu mengikis sifat serakah yang ada pada diri manusia terhadap harta benda(Mustolih Siraj. 2014: 411).

Secara umumnya jika seseorang memiliki banyak harta maka ia akan cenderung kikir dan sombong, hal ini dipicu karena rasa kecintaannya terhadap harta yang dimiliki sehingga membuat ia menjadi lalai. Namun apabila seseorang yang memiliki banyak harta dan memanfaatkannya dengan baik dalam artian mau memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, maka ia dapat mengilangkan sifat serakahnya dan mendapatkan ketentraman didalam hatinya.

Demikian kuat pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya(Luthfi Hidayat. 2017: 2).

Di Indonesia pengelola dana zakat, infak, dan sedekah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelola tersebut, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17).

Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat, yang *notabene* dibentuk atas prakarsa pemerintah(Ida Fathiyah. 2015: 17). Secara yuridis, definisi LAZ dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat di pandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat(Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 ayat 1 & 2). Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi pelembagaan zakat secara perlahan mulai muncul antara lain, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bagian Menimbang Poin e), maka pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Namun dalam implementasinya undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, undang-undang nomor 23 tahun 2011

dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memerdayakan dana zakat(Luthfi Hidayat. 2017: 6).

Selain itu, hasil revisi undang-undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat(Luthfi Hidayat. 2017: 6).

Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian undang-undang nomor 23 tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokrasi yang masih lemah dan didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politik dan tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011(Luthfi Hidayat. 2017: 7).

Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, maka Undang-Undang zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Beberapa perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain:

Isi yang terkandung didalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 adalah:

1. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Yang pembentukan badan amil zakatnya antara lain:
  - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
  - b. Daerah Profinsi oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Profinsi.
  - c. Daerah Kabupaten atau daerah Kota oleh Bupati atau Walikota atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
  - d. Kecamatan oleh Camat atas usul kepala kantor urusan Agama Kecamatan.
3. Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama. Dalam melakukan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Isi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah:

1. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah.
2. Pengelola zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai dengan Kota/Kabupaten secara hirarkis dan kemudian BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).
3. Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari Ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah terdiri dari kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
4. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17).

Melihat dari beberapa isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, ada beberapa poin penting yang harus di perhatikan. Salah satunya seperti persoalan mengenai pengelolaan zakat yang kini dipusatkan oleh Pemerintah pada BAZNAS. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, maka bagaimana dengan peran LAZNAS dalam mengelola zakat yang sudah terlebih dahulu mengelola zakat sebelum terbentuknya BAZNAS. Namun melihat dari berbagai pendapat tokoh masyarakat menyatakan bahwa adanya undang-undang yang baru tentunya untuk menyempurnakan atau merevisi yang lama, bukan berarti sudah final. Contoh diantara pasalnya yang dikenakan sanksi adalah lembaga yang tidak dapat izin menghimpun dana masyarakat, namun bagaimana hukuman dengan orang yang tidak berzakat padahal sudah mencapai nisab? seharusnya muncul di undang-undang yang baru, tetapi tidak disebutkan (Wawancara dengan Bapak Yudi Irwan pada tanggal 08/04/2019).

Berbeda dengan pendapat yang lain, ia menyatakan bahwa namanya undang-undang tentunya dalam perkembangannya terus berevaluasi, dimana sisi kekurangannya dan apa yang harus ditambahkan kembali, maka dengan adanya revisi ini tentu menyempurnakan undang-undang yang lama agar pembayaran zakat lebih menyeluruh dan mana hal-hal yang kurangnya itu bisa disempurnakan. Beliau mengatakan “perubahan yang untuk kebaikan saya setuju, tetapi karena saya tidak menjalankan langsung maka belum terasa lembaga seperti sistem keuangan yang sekarang, yang merasakannya tentu saja yang menjalankan (Wawancara Bapak Ade Chandra pada tanggal 08/04/2019).

Sehingga dapat di jelaskan bahwa pendapat satu dengan pendapat yang lain berbeda. Ada yang kurang setuju dan ada pula yang setuju dengan adanya undang-undang yang baru yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seharusnya dengan terbitnya undang-undang baru diharapkan dapat menjadi acuan penting untuk pengelolaan zakat di Indonesia kedepannya. Namun nyatanya dengan lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini, masih banyak menuai protes

sehingga mengakibatkan pro-kontra terhadap isi dari undang-undang yang baru tentang pengelolaan zakat.

Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai (Ida Fathiyah, 2015: 21).

Dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Poin 8).

Undang-undang No 23 tahun 2011 dibuat untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat haruslah dikelola sesuai dengan ketentuan islam yang bertujuan untuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang dimaksud disini adalah pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat adalah Dompot Dhuafa, dalam melakukan pengelolaan zakat telah menerapkan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Namun, dalam penghimpunan dananya masih belum optimal dan belum mencapai tingkat yang diinginkan. Dapat dilihat dari pertumbuhan selama 5 tahun terakhir berdasarkan tabel berikut:



(Sumber: Data Dompot Dhuafa Riau)

Pada tahun 2015 Dompot Dhuafa memiliki pertumbuhan tertinggi dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu pada donasi zakat, infak, kurban dan adanya dana CSR (Corporate Social Responsibility). Begitu pula pada tahun berikutnya pertumbuhan tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Maka ada kemungkinan kinerja

karyawannya berpengaruh pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, penulis memberikan judul pada penelitian ini, yaitu “*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Dompot Dhuafa Riau*”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2, yang di maksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Pengumpulan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pasal 21 ayat (1) dan (2), pasal 22, pasal 23 ayat (1) dan (2), dan pasal 24. Pasal 21 ayat (1) dan (2) menjelaskan: (a) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (b) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baznas atau Laz.

Pasal 22 menjelaskan: Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 23 ayat (1) dan (2) menjelaskan: (a) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (b) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24 menjelaskan: Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **a. Pengelolaan Zakat**

Adapun pengelolaan zakat yang terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pasal 2 terdiri dari:

- 1) Syariat islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas

Tujuan pengelolaan zakat yang terdapat di pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### **b. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan Zakat yang terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat di pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
  - 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- c. Macam-Macam Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat di pasal 4 ayat (1) yaitu:  
Zakat mal dan zakat fitrah, Kemudian macam-macam zakat mal yang terdapat di ayat (1) terdiri dari:
- 1) Emas, Perak, dan Logam mulia lainnya
  - 2) Uang dan surat berharga lainnya
  - 3) Perniagaan
  - 4) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan
  - 5) Peternakan dan Perikanan
  - 6) Pertambangan
  - 7) Perindustrian
  - 8) Pendapatan, jasa dan rikaz (barang temuan)
- Zakat mal tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Sedangkan syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
- d. BAZNAS atau LAZ dalam melaksanakan tugasnya terdapat di pasal 6 yang menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
  - 2) Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
  - 3) Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
  - 4) Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
- Pasal 28 juga menjelaskan selain menerima zakat BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain. Sedangkan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial dilakukan dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.



e. Pelaporan Pengelolaan Zakat

Untuk menciptakan kinerja yang baik, suatu lembaga harus mempunyai tata kelola yang baik pula, seperti yang terdapat pada pasal 29 tentang pengelolaan zakat maka pelaporan pada Baznas atau Laz adalah sbagai berikut:

- 1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- 2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- 3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- 4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- 5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

f. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan zakat secara baik dan adil, maka perlunya pembinaan dan manajemen pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Adapun pembinaan dan pengawasan lembaga zakat telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 34, meliputi sebagai berikut:

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya, meliputi: fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

**2. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam Pengumpulan dan Penyaluran zakat di Dompot Dhuafa Riau**

Dompot Dhuafa Riau tidak bermasalah dengan adanya kedua undang-undang tersebut, namun yang bermasalah adalah LAZ Corporate seperti Laz PLN karena di undang-undang yang baru tidak bisa lagi beroperasi. Berbeda dengan undang-undang lama yang memperbolehkan perusahaan LAZ untuk beroperasi. Dan untuk lembaga yang bersifat non corporate dalam undang-undang baru tidak berpengaruh, dikarenakan yang paling berdampak adalah LAZ-LAZ perusahaan.

Perbedaan undang-undang baru dan undang-undang lama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat di Dompot Dhuafa Riau tidak dapat di bandingkan, karena pada tahun 1999 Dompot Dhuafa Riau belum lahir. Namun di Dompot Dhuafa Riau yang lebih signifikan pada aspek legalitas lembaganya, dan untuk pengumpulan dan penyaluran zakatnya relatif sama. Sebenarnya yang lebih membedakan pada kedua undang-undang tersebut

adalah di aspek lembaganya tutur Bapak Ali Bastoni selaku Kepala Cabang Dompot Dhuafa Riau.

Menurut penulis penerapan atau implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada Dompot Dhuafa Riau terbagi menjadi 4 hal, yakni sistem pengumpulan, sistem pendistribusian, sistem pendayagunaan dan pelaporan. Dompot Dhuafa Riau dalam sistem pengumpulan zakat melakukan rapat tahunan untuk menentukan target selanjutnya.

Dompot Dhuafa Riau memiliki target yang akan di capai dalam pengumpulan zakat target pertama yaitu dengan melihat target tahun lalu. Kedua melakukan program-program yang telah ada atau yang telah disusun, jika program yang telah disusun sudah di laksanakan maka akan dibuat program baru yang lebih baik, untuk memajukan Dompot Dhuafa Riau kedepannya. Ketiga membuat program kerja penghimpunan yang terdiri dari tiga sisi yaitu penghimpunan aspek isntitusi, penghimpunan aspek ritel dan penghimpunan aspek event.

Dalam hal jumlah zakat LAZ tidak menghitung kewajiban zakat masing-masing muzakki, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada muzakki, namun apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada lembaga tersebut. Seperti yang sudah terdapat di pasal 21 ayat 1 dan 2.

Dalam sistem pendistribusiannya zakat yang telah terkumpul diberikan kepada 8 golongan seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah: 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan musafir, seperti yang telah disebutkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang terdapat dipasal 25 yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Dompot Dhuafa dalam pendistribusiannya juga mempunyai 5 pilar program unggulan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dakwah & budaya. Tujuan program ini buat yaitu untuk kemakmuran masyarakat agar bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Dalam sistem pendayagunaan, Dompot Dhuafa Riau memiliki program dalam rangka pendayagunaan zakat, agar menjadi lebih bermanfaat untuk mustahik yaitu dengan cara memberikan bantuan zakat produktif untuk digunakan sebagai modal usaha agar bisa membantu masyarakat menjadi lebih baik lagi seperti yang telah disebutkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang terdapat dipasal 27 ayat 1 yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Usaha mikro menengah yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Riau yaitu usaha laundry dan usaha makanan beku.

Selain usaha tersebut, dalam bidang pertanian Dompot Dhuafa Riau membangun kampung Hortikultura yaitu program pemberdayaan petani sayur dan buah. Pada bidang peternakan Dompot Dhuafa Riau membangun kampung ternak dayun yaitu program pemberdayaan peternak kambing. Usaha produktif yang telah dipaparkan tadi diberikan apabila kebutuhan

dasar mustahik telah terpenuhi, seperti yang telah disebutkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 28 ayat 2.

Dalam sistem pelaporan, Dompot Dhuafa Riau mempunyai pelaporan yang baik, yaitu setiap sebulan sekali Dompot Dhuafa Riau akan melaporkan kepada muzaki tentang isi laporan penerimaannya, laporan penyalurannya dan laporan konsolidasinya. Tujuannya yaitu untuk mempererat silaturahmi dan rasa persaudaraan. Laporan tersebut juga di berikan kepada Baznas dan Kemenag, seperti yang telah disebutkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 29 ayat 3 yaitu Laz wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan Pemerintah Daerah secara berkala. Isi laporan yang akan diberikan kepada Baznas dan Kemenag sama seperti muzaki, hanya saja laporan yang diberikan kepada muzaki setiap sebulan sekali sedangkan kepada Baznas dan Kemenag yaitu setiap 6 bulan dan 1 tahun sekali, jadi ada 2 pelaporan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Riau kepada Baznas dan Kemenag.

### **C. KESIMPULAN**

Dari penelitian dan uraian yang telah dijelaskan, penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Dompot Dhuafa Riau pada pengelolaan zakatnya telah menerapkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang terdapat dipasal 6 diantaranya:
  - a. Pengumpulan zakat
  - b. Pendistribusian zakat
  - c. Pendayagunaan zakat
  - d. Pelaporan dan pertanggung jawaban
2. Dompot Dhuafa Riau tidak masalah dengan adanya undang-undang tersebut, namun yang bermasalah adalah LAZ perusahaan seperti LAZ PLN karena di undang-undang yang baru LAZ perusahaan tidak bisa lagi beroperasi. Berbeda dengan undang-undang lama yang memperbolehkan LAZ perusahaan untuk beroperasi, sedangkan lembaga yang bersifat non perusahaan dalam undang-undang baru tidak berpengaruh, dikarenakan yang paling berdampak adalah LAZ-LAZ perusahaan.

### **REFERENSI**

- [1] Ali, Yunasril 2012. *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman.
- [2] al-Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan.
- [3] Fathiyah, Ida. 2015. Skripsi: *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga*, Jawa Tengah: IAIN Salatiga,.
- [4] Hidayat, Luthfi. 2017. Skripsi: *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- [5] Sanusi, Mundofir dkk. 2014. *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid*, Jakarta: Beras.

- [6] Siraj, Mustolih. 2014. *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7 no 3.
- [7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- [8] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.